

Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah

(Nomor putusan: 607/Pdt.G/2013/PAJU)

Muhamad Ihya Udin

Fakultas Syariah UIN Maliki Malang

Email: Miuooedien@yahoo.com

I. ABSTRAK

Marriage is sacred for Muslims. In this agreement there are wedding mitsâqan ghalidza performed by couples who want to form a family of sakinah, mawadah and nurses. in Indonesia there are term isbat marriages, of which this is a process for recording wedding to an institution that has been designated. Because we know that many marriages in Indonesia have not been noted for needing isbat marriage. Because the marriage is not recorded will impact is not good against a wife or children.

The purpose of this research is to discover, research, and analyze the reasons judges reject the isbat. Because basically every case submitted to the Court must be completed. And isbat marriage different citizens it is discourse new. Because it will add new knowledge. Since marriage solely isbat by people in Indonesia. However, the isbat marriage which I thoroughly this would be done by Indonesia and the Netherlands.

And the type of research that the researcher used this time is research with a research library or libraries or normative. In the research methods used in digging the scientific data is a method of documentation, i.e. dig about it with data in the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines, inscriptions, minutes of meetings, agenda and so on. Primary data from this study was the verdict of judge number 607/Pdt. g/2013/PAJU, and supported by some previous studies and several laws regarding the recording of marriage.

The conclusions of this research are is that on August 30, 2008 took place the marriage between brother indastri and ferdinan in siri in Semarang. There are several witnesses who claimed that the brother Ferdinant say du sentences creed when the Covenant of marriage so that it can be called by a series of marriages in accordance with islam. And should this marriage be diisbatkan. However, the plaintiff stated that when uttered two sentences creed he does not know the meaning of the words, so this isbat must be rejected. But this is the perniakahan series which I think this marriage is already valid according to Islamic law and should be diisbatkan. Then about consideration of the judges refused to petition the judge isbat didn't see that the marriage is valid according to the religion as well as Act No. 1 of 1974. In spite of the recognition of the plaintiff had done twice before creed Covenant of marriage and defendants refused it.

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi umat Islam. Dalam pernikahan ini terdapat perjanjian mitsâqan ghalidza yang dilakukan oleh pasangan yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. di Indonesia ada istilah isbat nikah, yang mana ini adalah proses untuk mencatatkan pernikahan ke lembaga yang telah ditunjuk untuk pernikahan yang belum dicatatkan. Karena kita tahu pernikahan di Indonesia banyak yang belum dicatatkan sehinga membutuhkan isbat nikah. Karena pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak tidak baik terhadap istri atau anak- anaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa hakim menolak isbat nikah ini. Padahal persyaratan sudah terpenuhi dan tergugat dan penggugat beragama islam.

Dan jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan library research atau kepustakaan atau normative. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menggali data ilmiah ialah metode dokumentasi, yaitu menggali data tentang hal tersebut dengan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data primer dari penelitian ini adalah putusan hakim nomor 607/Pdt.g/2013/PAJU, dan didukung dengan

beberapa penelitian terdahulu dan beberapa undang-undang mengenai pencatatan perkawinan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 terjadi pernikahan antara saudara industri dan Ferdinan secara siri di Semarang. Ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa saudara Ferdinand mengucapkan dua kalimat syahadat ketika akad nikah sehingga ini bisa disebut dengan nikah siri yang sesuai dengan agama Islam. Dan seharusnya pernikahan ini bisa diisbatkan. Akan tetapi dari pihak penggugat menyatakan bahwa ketika mengucapkan dua kalimat syahadat dia tidak mengetahui makna dari kata-kata tersebut, sehingga isbat ini harus ditolak. Akan tetapi ini adalah pernikahan siri yang mana menurut saya pernikahan ini sudah sah menurut hukum Islam dan sebaiknya diisbatkan. Kemudian tentang pertimbangan hakim menolak permohonan isbat tersebut adalah hakim tidak melihat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974. Meskipun dari pengakuan penggugat telah melakukan syahadat dua kali sebelum akad nikah dan tergugat menolak itu.

Kata Kunci: Analisis, Putusan, Isbat Nikah.

II. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kemudian ayat 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Yakni menurut pasal 2 ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah (PPN) atau kantor urusan agama.

Dari uraian di atas penulis ingin menganalisa tentang penolakan isbat nikah beda warga Negara di pengadilan agama Jakarta Utara

(penetapan nomor 607/Pdt.g/2013/PAJU). Apakah ini sudah sesuai dengan hukum positif atau hukum islam. sehingga penulis ingin meneliti penolakan isbat nikah ini. Karena sebelum penelitian ini ada beberapa penelitian yang menarik tentang isbat nikah salah satunya penelitian tentang penolakan isbat nikah dapat mengurangi hak-haknya perempuan. Sehingga dengan tulisan ini penulis berharap akan berkurangnya penolakan isbat nikah yang ada di Negara ini.

Sehingga untuk melengkapi penelitian yang ada dan menambah wawasan untuk pembaca peneliti ingin meneliti tentang penolakan isbat nikah beda warga Negara yang ada di Jakarta Utara dengan judul “ANALISIS TENTANG PENOLAKAN ISBAT NIKAH (nomor putusan 607/Pdt.g/2013/PAJU).”

III. KAJIAN TEORI

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang menangani permasalahan hukum keluarga. Dalam tetapan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama setara dengan tiga kekuasaan kehakiman lainnya, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Administrasi dan Tata Usaha Negara. Kedudukan PA secara yuridis berdasarkan pada pasal 24 ayat 2 dan 3 Undang-Undang dasar 45 beserta amandemennya, pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009¹.

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal I “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

3. Pencatatan Perkawinan

a. Dasar hukum pencatatan perkawinan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
- Undang-undang No 1 tahun 1974
- PP Nomor 9 Tahun 1975

b. Lembaga Pencatatt perkawinan

¹Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia* (Tangerang: ORBIT PUBLISHING, 2013), h. 29.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 19.

- KUA dan Pencatatan Sipil

4. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan nikah. Isbat berasal dari bahasa arab yaitu (الاثبات) yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Isbat nikah atau pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Yaitu jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.

Landasan yuridis dari isbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan *library research* atau kepustakaan atau normative . Menurut Soerjono Soekampto, penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder³. Yaitu dengan cara mencari data-data yang menerangkan tentang penolakan pihak Pengadilan Agama atas kehendak isbat cerai oleh penggugat tersebut. Karena dengan menggunakan penelitian normative atau *library research* maka dengan mengumpulkan buku dan undang-undang yang berkaitan dan mendukung tema tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴ Karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran putusan dan undang-undang yang terkait yang tidak perlu dikuantifikasi.

V. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Penolakan Isbat Nikah

Fakta- fakta yang terjadi antara saudari Industri dan saudara Ferdinan adalah: Telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di gunung pati, Semarang. Pernikahan tersebut siri karena tidak ada pegawai pencatat nikah pada waktu itu. Itupun di akui oleh tergugat. Selain itu juga ada beberapa saksi dan wali yang menyaksikan pernikahan tersebut. Akan tetapi tergugat Bergama non-muslim atau Nasrani dibuktikan dengan ktp. Akan tetapi sebelum menikah tergugat sudah mengucapkan dua kalimat shahadat yang mana tergugat sudah masuk islam. Berarti secara tidak langsung pernikahan ini sah menurut islam.

³Soerjono Soekampto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.15.

⁴Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 246.

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal I “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah : Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Wali dari mempelai perempuan. Dua orang saksi. Ijab dan qabul.⁶

Setelah kita tahu pengertian pernikahan secara syara' dan syarat-syaratnya maka saya kira kalau pernikahan saudara industri sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi ada beberapa kesaksian yang seharusnya tidak disebutkan malah disebutkan oleh saudara Industri yang mana kesaksian itu palsu.

Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa fakta, bukt, saksi dan beberapa teori yang ada menyatakan bahwa isbat nikah ini digunakan untuk gugat cerai oleh tergugat. Dan biasanya isbat yang digunakan untuk gugat cerai akan digunakan juga penuntutan harta gono-gini. Akan tetapi secara islam pernikahan ini sah, karena sudah memenuhi syarat islam. dan seharusnya kalau pernikahan sah menurut islam bisa di isbatkan dipengadilan agama.

2. Pertimbangan Hakim Menolak Isbat

Dalam perkara ini beberapa pertimbangan hakim, yakni: Diajukannya permohonan ini adalah penggugat berkepentingan untuk menetapkan isbat nikah guna untuk melengkapi gugatan perceraian. Dipersidangan penggugat menyatak pernikahan antara pengugat dengan

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 19.

⁶Muhamad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 15.

tergugat sudah melakukan akad nikah akan tetapi belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama. Dipersidangan tergugat membantah kebenaran dalil-dalil yang menyatakan terjadinya pernikahan antara tergugat dan penggugat. Dalam mengetahui apakah pernikahan antara tergugat dan penggugat sah, majlis hakim harus mengkualifisir dengan beberapa pertanyaan, yakni, apakah pernikahannya sudah sesuai dengan hukum islam? Dan apakah terbukti pernikahan tergugat dan penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang no.1 tahun 1974?

Selain itu juga hakim menimbang bahwa akta nikah dan surat dari KUA Gunung pati adalah palsu dan tidak bias menjadi bukti. Selain itu juga relas panggilan atas nama penggugat dan surat gugatan yang ditandatangani penggugat tidak ada hubungannya dengan ini semua. Ada juga foto- foto yang menggambarkan tentang peristiwa pernikahan dan kemesraan antara penggugat dan tergugat, majlis menilai bahwa peristiwa tersebut tidak ada korelasinya dengan ini.

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim berkeyakinan bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ada, karena banyak bukti dan pernyataan yang diajukan tergugat dibantah oleh penggugat sehingga hakim menganggap itu adalah rekayasa tergugat.

Selain bukti tertulis di atas tergugat juga menghadirkan beberapa orang saksi, yaitu: saudara Supriyono, Eni Anggraini dan Sutadi, dari beberapa pernyataan saksi, hakim menyimpulkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para saksi menghadiri pernikahan di hotel Muria Semarang. Bahwa status tergugat dan penggugat pada pernikahan tersebut adalah sebagai janda mati dan duda cerai. Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat beragama nasrani akan tetapi sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum akad meskipun ditolak oleh hakim.

Meskipun demikian saya memandang bahwa hakim tidak memandang dari hukum progresif hakim sehingga menganggap ini tidak bisa di isbatkan. Sehingga menolak meskipun ada kesaksian bahwa tergugat sudah masuk islam sebelum dilaksanakannya akad nikah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

M. Anshary MK, S.H., M.H. Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial.

Neng Djubaidah,. Pencatatan Perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di indonesia dan hukum islam.

Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia* (Tangerang: ORBIT PUBLISHING, 2013),

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),

Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada, 2012),

